



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Nomor : 188.4/09/2/35.73.301/2018**

Tentang

IJIN PENDIRIAN & OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan MIS (Malang International School), Nomor: - Perihal : Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan MIS (Malang International School) Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **MIS (Malang International School)**
b. Alamat Yayasan : Jl. Kendalsari No. 8A Malang
c. Nama Lembaga : MIS (Malang International School)
d. Alamat Lembaga : Jl. Kendalsari No. 8A Malang
e. Jenis Pendidikan : Pendidikan Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Ijin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

